

**SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DESA SIKIJANG  
KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI DENGAN PT. RAPP (RIAU ANDALAN PULP  
AND PAPER)**

*Oleh: Herida Nilawati Manurung*

**Pembimbing I:Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn**

**Pembimbing II: Dasrol, SH.,M.H**

**Alamat: Jalan Kubang Raya, Perumahan Pesona Kubang, Pekanbaru**

**Email: ridamanurung2810@yahoo.com - Telepon : 082388573936**

**ABSTRACT**

*Problems that occur between PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) with the indigenous people of Sikijang Village precisely in Logas Tanah Darat Subdistrict ie Citizen Residents Subdistrict Logas Tanah Darat requested that PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) for an area of 479 Ha in Sikijang Village, Logas District of Tanah Darat. Due to the submission agreed by both parties as stated in the Memorandum of Understanding (MoU), which on August 31, 2000 ago, the 479 hectares of land can be taken by the indigenous people of Sikijang Village after logging, said Head of Logas Tanah Darat, Efrizon Marzuki AP , during negotiations between the two sides at the Kuantan Singingi Forest Service Office Hall. The purpose of writing this thesis, namely: First, To determine what factors that cause the flow of land disputes ulayat between PT. RAPP with Indigenous Peoples of Sikijang Village, Secondly, To know how to settle land disputes of ulayat between PT. RAPP with Indigenous Peoples of Sikijang Village.*

*This type of research can be classified in the type of sociological research is a study of the effectiveness of applicable law*

*From the results of research problems it is clear that the factors that cause the occurrence of land disputes ulayat indigenous Sikijang Village with PT. RAPP, is the non-execution agreement between PT. RAPP with Sikijang Village community, After the agreement ends the promised land of ± 479 Ha is not returned to the community, due to the lack of knowledge of the indigenous peoples thus causing their land to be cultivated or used over the time limit as promised, non-transparent compensation in the execution of grant compensation as compensation for land use, the investor sometimes directly related to the Local Government and even ninik mamak, the community asked to PT. RAPP that the community asked the company to return the land ± 479 Ha and no serious response and settlement made by the company. How to settle land disputes of ulayat between PT. RAPP with indigenous peoples of Sikijang Village was conducted through the mediation stage on September 16, 2014 which resulted from the mediation provided a sum of funds worth Rp. 100 million / year (one hundred million rupiah per year) but not in the form of money but in the form of several programs such as building musollah in several local hamlets. This program has been done since the year 2000 and every year conducted negotiations between the PT. RAPP with Sikijang Village community.*

**Keywords: Settlement of Disputes-Limited Liability Company-Ulayat Land**

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang dalam proses pembangunan, hukum merupakan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Peran hukum sangatlah penting dalam proses pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan ini, tanah mempunyai hubungan yang erat sekali dengan manusia. Tanah adalah sesuatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah bukanlah merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun temurun tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral di bawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya.<sup>2</sup>

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.<sup>3</sup> Oleh karena tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk

kepentingan kesejahteraan manusia.<sup>4</sup> Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.<sup>5</sup>

Saat ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, sementara tanah negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi, isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang proporsional. Terdapat beberapa kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesaknya hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 yaitu:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut penyertaannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Menurut Peraturan menteri agraria yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea ke 4

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, dkk, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1985,hlm. 19.

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta: 1981, hlm. 103.

---

<sup>4</sup> Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu Yogyakarta: 2013, hlm.1  
<sup>5</sup>*Ibid*

hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Hak ulayat mengandung dua unsur. Unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenekmoyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup *lebensraum* seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan *intern* dengan para warganya sendiri maupun *ekstern* dengan orang-orang bukan warga atau orang luar.<sup>7</sup>

UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu. Dengan dipenuhinya kedua unsur tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kedua

unsur tersebut, hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.<sup>8</sup> Dalam pasal 5 UUPA menyatakan bahwa:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”<sup>9</sup>

Masyarakat Desa Sikijang dapat dikatakan sebagai masyarakat adat karena dalam persekutuannya para warga mempunyai hubungan erat dan berdasarkan atas keturunan yang sama, dimana faktor keturunan (*geneologis*) sangat penting, desanya dikepalai oleh seorang penghulu suku yang dipilih dan diangkat secara adat yang demokratis dalam sukunya memiliki sifat dan kekerabatan yang terdapat dalam persekutuan tersebut ditentukan oleh rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi.<sup>10</sup>

Masyarakatnya memiliki sistem kekerabatan hukum adat yaitu menghendaki dasar bersama (*system family*) mementingkan kebersamaan (*komunal*) tidak perorangan, yang tradisional menunjukkan adanya nilai-nilai universal, disebut juga azas gotong royong (*batabo*) saling panggilmemanggil, sampai menyampaikan.<sup>11</sup>

Permasalahan yang terjadi antara PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) dengan masyarakat adat Desa

---

<sup>6</sup> Titin Fatimah, 2007, “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 4, No.1, September 2004, Hlm. 53

<sup>7</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta: 2004, hlm. 58-59.

---

<sup>8</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanian: Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta: 2007, hlm. 57.

<sup>9</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 80.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 83

Sikijang tepatnya di Kecamatan Logas Tanah Darat yaitu Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Logas Tanah Darat meminta agar PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) untuk mengembalikan lahan seluas 479 Ha yang terdapat di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat tersebut. Karena sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), yang pada tanggal 31 Agustus 2000 silam, lahan seluas 479 Ha itu bisa diambil masyarakat adat Desa Sikijang setelah dilakukannya *logging*, kata Camat Logas Tanah Darat yang bernama Efrizon Marzuki AP, saat dilakukan perundingan antara kedua belah pihak di Aula Kantor Dinas Kehutanan Kuantan Singingi.

Perundingan yang dihadiri Camat Logas Tanah Darat tersebut beserta Perwakilan Kepala Desa se-Kecamatan Logas Tanah Darat, Pemuka Masyarakat dan Pemuka Adat serta Tokoh Pemuda Logas Tanah Darat. Sementara, dari pihak PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) yang hadir adalah Manager SHR Riau Andalan Pulp and Paper Kuantan Singingi-Kampar yang bernama Edy Yusuf dan sejumlah perwakilan Riau Andalan Pulp and Paper lainnya. Yang bertindak sebagai mediator adalah Kepala Dinas Kehutanan Kuantan Singingi Agusmandar, yang didampingi Sekretaris Dinas Kehutanan Kuantan Singingi yang bernama Pramudio Nandar SP beserta jajarannya. Adapun perundingan yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut perundingan yang dilakukan kedua belah pihak, yang difasilitasi oleh Camat Logas Tanah Darat, pada tanggal 16 September 2014.

Munculnya MoU yang membuka peluang bagi masyarakat untuk menuntut lahan yang sejak tahun 2000 silam tersebut dikelola oleh PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) sebelum perjanjian itu ada, jelas Camat Efrizon

Marzuki, lahan yang digarap saat ini oleh perusahaan merupakan lahan garapan masyarakat. Ketika para pihak Riau Andalan Pulp and Paper ingin menggarap lahan tersebut, masyarakat diberikan kompensasi sebesar Rp.100 Juta. Dan dalam perjanjian di bawah tangan yang dibuat pada tahun 2000 tersebut, apabila perusahaan sudah melakukan *logging* di lahan itu, maka lahan itu bisa diambil kembali oleh masyarakat. Sudah berapa kali *logging*, namun lahan tak juga kembali kepada masyarakat, inilah yang kemudian yang mereka menuntut sekarang ini. Sementara itu, Manager SHR Riau Andalan Pulp and Paper Kuantan Singingi, Edy Yusuf menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menyelesaikan persoalan yang dihadapi antara Masyarakat adat Desa Sikijang dengan pihak perusahaannya tersebut.<sup>12</sup>

Perjanjian yang dibuat antara masyarakat adat Desa Sikijang dengan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) tidak dilaksanakan (wanprestasi) oleh pihak PT. RAPP itu sendiri sehingga pihak masyarakat adat tersebut menuntut lahan yang tercantum di dalam isi perjanjian tersebut. Penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut dilakukan dengan cara baik dari pihak perusahaan maupun dari masyarakat. Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator adalah mediasi.<sup>13</sup> Mediasi dilakukan di Kantor Camat Logas Tanah Darat yang dipimpin langsung oleh Camat Logas Tanah Darat dan didampingi oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemerintahan. Hasil mediasi tersebut bahwa Masyarakat Adat Desa Sikijang

<sup>12</sup>

[googleweblight.com/?lite\\_url=http://riaupos.co/55389-arsip-warga-tuntut-pt-rapp-kembalikan-lahan.html](http://riaupos.co/55389-arsip-warga-tuntut-pt-rapp-kembalikan-lahan.html), diakses, Tanggal 19 Maret 2016.

<sup>13</sup> Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

menuntut lahan seluas 479 Ha yang dikelola pihak PT. RAPP untuk dikembalikan kepada Masyarakat Adat Desa Sikijang.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka menarik bagi penulis untuk mengangkat permasalahan yang berjudul: **SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DENGAN PT. RAPP (RIAU ANDALAN PULP AND PAPER)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah ulayat antara PT. RAPP dengan Masyarakat Adat Desa Sikijang?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa tanah ulayat antara PT. RAPP dengan Masyarakat Adat Desa Sikijang?

## **C. Pembahasan**

### **A. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. RAPP Dengan Masyarakat Adat Desa Sikijang**

#### **1. Faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Dari PT. RAPP**

Faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah ulayat

Masyarakat Adat Desa Sikijang dengan PT. RAPP adalah :<sup>15</sup>

a. Adanya perjanjian yang dibuat pada hari Kamis bulan Agustus Tahun 2000 yang bertempat di Baserah Kecamatan Kuantan Hilir oleh pihak PT. RAPP dengan masyarakat adat Desa Sikijang bahwa tanah seluas ± 479 Ha (lebih kurang empat ratus tujuh puluh Sembilan hektar) yang terletak di dalam konsesi HPHTI pihak PT. RAPP, perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. RAPP dengan Masyarakat Adat Desa Sikijang yaitu :

1. Bahwa pihak PT. RAPP bersedia menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada pihak masyarakat adat Desa Sikijang sebagai kontribusi dana pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sikijang atas kompensasi lahan.
2. Bahwa pihak masyarakat adat Desa Sikijang menyerahkan hak pengelolaan sepenuhnya kepada pihak PT. RAPP sesuai dengan izin yang telah dimiliki oleh pihak PT. RAPP
3. Bahwa dana pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai jompensasi atas lahan seluas ± 479 Ha tersebut pada point 1 (satu) akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada tanggal 9 (Sembilan)

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Mustamar, Tokoh Masyarakat Adat Desa Sikijang, Selasa Tanggal 19 April 2016, Bertempat di rumah Bapak Mustamar

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani (Humas) Hubungan Masyarakat PT. RAPP, Tanggal 21 Oktober 2016

- bulan September tahun 2000 (dua ribu)
4. Bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian maka kedua belah pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut :
    - a. Bahwa pihak masyarakat akan baik sekarang ataupun dikemudian hari tidak akan menuntut pihak PT. RAPP dalam bentuk apapun juga
    - b. Bahwa pihak masyarakat bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional pihak PT. RAPP dari gangguan, gugatan, dan atau segala macam bentuk tindakan yang dapat mengganggu kelancaran operasional pihak PT. RAPP, baik dari cucu kemenakan maupun ahli waris atau pihak ketiga maupun pihak lainnya, baik didalam maupun diluar pengadilan maka pihak masyarakat bersedia menyelesaikan secara tuntas dalam waktu yang sesingkat mungkin, tanpa melibatkan pihak PT. RAPP
    - c. Bahwa lahan seluas  $\pm 479$  Ha (lebih kurang empat ratus tujuh puluh Sembilan hektar) yang telah ditanami akasia oleh pihak PT. RAPP tidak akan diklaim lagi oleh pihak masyarakat, dan dapat *dilogging* oleh pihak PT. RAPP sampai dengan selesai
    - d. Bahwa setelah *dilogging*, lahan yang sebagaimana dimaksud pada poin c dapat diperoleh oleh pihak masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    - e. Bahwa pihak masyarakat menjamin tidak akan menambah luasan HTR (hutan tanaman rakyat) yang telah disepakati sebelumnya yaitu seluas  $\pm 0,87$  Ha/kk (lebih kurang nol koma delapan puluh tujuh hektar per kepala keluarga)
    - f. Bahwa pihak kedua bersedia menyerahkan semua aset pihak PT. RAPP yang ditahan atau dibawa oleh pihak masyarakat kepada pihak PT. RAPP sesuai dengan kondisi pada waktu aset tersebut dibawa
  5. Bahwa pihak masyarakat dalam mengajukan segala sesuatu dalam rangka pengembangan dan atau pembangunan desa diharuskan mengajukannya kepada pihak PT. RAPP dalam bentuk proposal
  6. Bahwa kesepakatan bersama ini dibuat rangkap dua diberi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang

sama, serta ditanda tangan dan disaksikan dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan

- b. Tidak dijalkannya perjanjian antara PT. RAPP dengan masyarakat Desa Sikijang.

Proses perjanjian yang tidak transparan pada tahap awal dilaksanakannya kerja sama dalam pemanfaatan tanah ulayat, penyerahan tanah ulayat tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kepada investor setelah dilakukan penyerahan oleh ninik mamak.

- c. Setelah perjanjian berakhir tanah yang dijanjikan seluas ± 479 Ha tidak dikembalikan kepada masyarakat.

Setelah dilakukan serah terima tanah ulayat kepada investor, mulailah investor melaksanakan kegiatannya. Setelah kegiatan berjalan dan menunjukkan keberhasilan serta berakhirnya perjanjian, ternyata pihak investor tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

## **2. Faktor Yang Menimbulkan Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Dari Masyarakat Adat Desa Sikijang**

Penyebab terjadinya sengketa masyarakat adat Desa Sikijang dengan PT. RAPP adalah dari segi masyarakat adatnya, yaitu :

- a. Karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat adat tersebut sehingga menimbulkan tanah mereka digarap atau dipakai melebihi batas waktu sesuai yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut diingkari oleh pihak PT. Kebanyakan dari mereka

tidak memiliki gelar dan pengetahuan tentang hukum. Sehingga tidak mengetahui hukum tertulis dalam bentuk undang-undang, peraturan, konstitusi dan yudisial.<sup>16</sup>

PT. RAPP yang tidak mengembalikan lahan seluas 479 Ha kepada masyarakat setelah dilakukannya daur ulang pada lahan tersebut.<sup>17</sup>

Tanah seluas 479 Ha yang dipakai atau digarap oleh PT. RAPP adalah tanah ulayat milik masyarakat adat Desa Sikijang yang merupakan tanah untuk kepentingan perekonomian pada masyarakat Desa Sikijang karena sebagian besar mata pencarian masyarakat Desa Sikijang adalah bertani sehingga tanah tersebut sangat penting bagi masyarakat adat Desa Sikijang.<sup>18</sup>

Karena perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. RAPP dengan masyarakat adat Desa Sikijang tersebut diingkari maka pihak masyarakat adat Desa Sikijang melakukan tuntutan berupa surat.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, sehingga dari satu perjanjian lahirlah suatu kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh satu

---

<sup>16</sup> Anne Enquist, 1999, "Community", A History Of Writing Advisors At Law Schools, University Of Colombia

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Sarfani, Tokoh Masyarakat Adat Desa Sikijang, Selasa Tanggal 19 April 2016, Bertempat di rumah Bapak Sarfani.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

pihak atau lebih pihak kepada satu pihak atau lebih pihak lainnya sebagai akibat dari kesepakatan yang telah ada dalam perjanjian tersebut. Hubungan yang terjadi antara para pihak dengan perjanjian merupakan hubungan hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hukum menjamin setiap kesepakatan yang mereka adakan untuk dilaksanakan oleh para pihak. Masyarakat yang mayoritas pengetahuannya kurang terhadap hukum dan kebanyakan yang pendidikannya rendah menjadi penyebab timbulnya sengketa dan seharusnya pemerintah meningkatkan sarana pendidikan bagi masyarakat dan generasi di Desa Sikijang agar tidak terjadi lagi sengketa tanah yang disebabkan oleh kurangnya faktor pengetahuan dan rendahnya pendidikan.

- b. Ganti rugi yang tidak transparan dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagai kompensasi pemanfaatan tanah, pihak investor terkadang langsung berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah dan bahkan ninik mamak. Seharusnya pihak PT. RAPP memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat Desa Sikijang sehingga ganti rugi tersebut layak dan adil bagi masyarakat terhadap keseimbangan dan memberikan kesejahteraan

bagi masyarakat selaku pemilik tanah.

- c. Masyarakat menyampaikan kepada PT. RAPP bahwa masyarakat meminta perusahaan untuk mengembalikan lahan ± 479 Ha tersebut, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat untuk mengembalikan lahan dengan alasan perusahaan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melepaskan lahan, karena lahan konsesi yang dikelola perusahaan merupakan tanah milik negara sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah melalui Menteri Kehutanan. Telah dijelaskan dalam MoU (*Momendum Of Understanding*) bahwa lahan ± 479 Ha adalah lahan milik masyarakat bukan lahan milik pemerintahan dan telah dijelaskan oleh ninik mamak yang terdapat dalam surat yang ditandatangani oleh ninik mamak jadi pihak PT. RAPP seharusnya mematuhi isi MoU yang telah disepakati dan mengembalikan tanah tersebut.
- d. Tidak adanya tanggapan dan penyelesaian secara serius yang dilakukan oleh perusahaan membuat masyarakat geram. Oleh karena itu, masyarakat mengirimkan surat kepada pihak PT. RAPP. Masyarakat telah melakukan itikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai karena tidak adanya itikad baik dari pihak PT. RAPP sehingga masyarakat mengirimkan surat kepada Pihak PT.

RAPP untuk mengembalikan tanah ± 479 Ha agar dikembalikan kepada pihak masyarakat Desa Sikijang.<sup>20</sup>

## **B. Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. RAPP dengan Masyarakat Adat Desa Sikijang**

Sengketa tanah ulayat PT. RAPP dengan masyarakat adat Desa Sikijang berawal dari tidak dilaksanakannya isi dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), pihak masyarakat adat telah mengirimkan surat kepada pihak PT. RAPP untuk mengembalikan tanah seluas ±479 Ha (lebih kurang empat ratus tujuh puluh Sembilan hektar) yang di dalam perjanjian akan dikembalikan kepada masyarakat jika telah dilakukan *logging*, namun pihak PT. RAPP tidak menanggapi surat dari masyarakat.<sup>21</sup>

Pihak PT. RAPP menyatakan bahwa dalam pengelolaan lahan telah sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK No: 180/Menhut-II/2013 termaksud lahan ±479 Ha, tidak ada kewenangan PT. RAPP untuk mengembalikan kepada masyarakat.<sup>22</sup> Masyarakat meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, agar segera memanggil kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah, masyarakat meminta bahwa lahan ±479 Ha agar dikembalikan, lahan yang telah dikelola oleh pihak PT. RAPP merupakan tanah ladang berpindah-

pindeh milik masyarakat Desa Sikijang. Namun pihak PT. RAPP tidak mau mengembalikan lahan seluas ±479 Ha. Karena tidak mendapatkan solusi pemerintah melakukan mediasi.<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa tanah ulayat antara PT. RAPP dengan masyarakat adat Desa Sikijang dilakukan melalui tahapan mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat Desa Sikijang dengan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) meliputi :<sup>24</sup>

1. Tahap pendahuluan (*Preliminary*). Dibutuhkan suatu proses “Pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai. Dalam kasus masyarakat adat Desa Sikijang dengan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) yang menjadi sengketa kedua belah pihak adalah diingkarinya (wanprestasi) perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) . Dalam sengketa tanah ulayat tersebut dipilihlah mediator dalam penyelesaian sengketa yaitu kepala Camat Logas Tanah Darat. Mediator yang telah ditunjuk melakukan persiapan untuk pelaksanaan mediasi. Mediator harus mengetahui betul tentang masalah pokok yang menjadi sengketa para pihak agar dapat menetapkan hal-hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan mediasi yang akan dilaksanakannya dan harus

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani (Humas) Hubungan Masyarakat PT. RAPP, Tanggal 21 Oktober 2016

<sup>22</sup> *Ibid.*

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Jamari, Ninik Mamak Desa Sikijang, Tanggal 19 April 2016, Bertempat di rumah Bapak Jamari

<sup>24</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali, Jakarta: 2012 hlm.69.

- menentukan waktu dan tempat mediasi dengan para pihak yang bersengketa, siapa saja harus hadir dan apa saja pokok sengketa yang akan dibicarakan.<sup>25</sup> Mediasi dilakukan pada tanggal 16 September 2014.
2. Sambutan Mediator. Mediator menerangkan urutan kejadian, meyakinkan para pihak yang masih ragu, menerangkan peran mediator dan para pihak, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang “berwenang” untuk mengambil keputusan, menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan, memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses, mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses. Pada tanggal 16 September 2014 bertempat di ruangan Camat Logas Tanah Darat yang dihadiri oleh pihak PT. RAPP, kepala Desa Sikijang, badan pertanahan Daerah Sikijang, Tokoh masyarakat dan Perwakilan masyarakat Sikijang lainnya yang dipimpin langsung oleh Camat Logas Tanah Darat dan didampingi oleh sekretaris kecamatan dan kepala seksi pemerintahan.
  3. Presentasi para pihak. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memerikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak

---

<sup>25</sup> Zainudin Farazi, *Mediasi, Makalah Seminar Pelatihan Mediasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru: 2009, hlm. 38.

mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung. Kepala Camat Logas Tanah Darat meminta untuk kedua belah pihak menjelaskan permasalahan yang terjadi. Masyarakat Desa Sikijang menjelaskan bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam MoU atau Momoremum of Understanding tahun 2000 bahwa lahan seluas 479 Ha dipasal 4D disebutkan “*bahwa setelah logging, lahan yang sebagaimana dimaksud pada point C dapat diperoleh oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku*”. Setelah beberapa kali daur dan penanaman PT. RAPP tidak mengembalikan lahan tersebut kemasyarakat. Lahan 479 Ha yang telah dikelola PT. RAPP melupakan tanah ladang berpindah-pindah milik masyarakat Desa Sikijang. Masyarakat menginginkan agar dapat dibuat kesepakatan baru dan merevisi kesepakatan sebelumnya dengan memberikan konvensasi ke masyarakat sebelum perusahaan melakukan penanaman kembali diareal 479 Ha. Masyarakat menginginkan adanya konvensasi terkait lahan 479 Ha yaitu 1 Juta/ Ha/Tahun. Apabila perusahaan tidak dapat memberikan konvensasi masyarakat meminta agar lahan 479 Ha tersebut dikembalikan kepada mereka. Masyarakat memberikan waktu sampai tanggal 8 November 2014 untuk memberikan keputusan terkait hasil pertemuan tersebut kepada PT. RAPP. Ninik mamak yang hadir tidak dapat menjamin apa yang akan dilakukan anak kewanakan apabila perusahaan tidak memberikan konvensasi terhadap pemakaian lahan

- mereka tersebut. Pihak PT. RAPP menjelaskan bahwa terkait lahan 479 Ha yang diklaim oleh masyarakat Desa Sikijang merupakan lahan konsesi PT. RAPP yang telah diberikan izin pengelolaan oleh menteri kehutanan. PT. RAPP bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 180 Tahun 2013. Perusahaan tidak mempunyai wewenang yang dapat melepaskan dan mengembalikan lahan tersebut karena perusahaan hanya diberikan izin hak untuk mengelola oleh kementerian kehutanan. Perusahaan tidak dapat memberikan konvensasi I Juta/Ha/Tahun atau membuat kesepakatan baru karena MoU Tahun 2000 PT. RAPP telah memberikan kontribusi kepada masyarakat senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai penyelesaian permasalahan. Makna yang tercantum dalam 4D tersebut harus dilihat secara keseluruhan dimana PT. RAPP beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini sudah sesuai izin yang diberikan pemerintah melalui Surat Keputusan kementerian kehutanan. PT. RAPP terbuka untuk melakukan kerja sama dalam program pemberdayaan masyarakat, peluang usaha, peluang kerja yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
4. Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati. Salah satu peran yang terpenting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi. Camat Logas Tanah Darat menyarankan kepada kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan meminta kepada pihak perusahaan agar mengakomodir setiap permasalahan yang muncul dan bersama-sama mencari solusi selain itu pihak PT. RAPP untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Kecamatan terutama dalam pelaksanaan program-program atau bantuan-bantuan terhadap masyarakat.
  5. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan Mediator perlu membuat suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun “daftar permasalahan” menjadi suatu agenda.
  6. Negosiasi dan pembuatan keputusan. Tahapan negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar, dalam model klasik (*Directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepakatan, reframe, dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi, pada model yang lain (*Driving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya. Hasil dari mediasi yang dimediasi oleh Camat Logas Tanah Darat bahwa PT. RAPP harus mengembalikan lahan seluas 479 Ha dan Pihak PT. RAPP melakukan upaya penyelesaian permasalahan dengan masyarakat adat Desa Sikijang dengan cara bersosialisasi, memberikan sejumlah dana senilai Rp. 100 juta/tahun (seratus juta rupiah

- pertahun) akan tetapi bukan dengan berupa uang melainkan berupa beberapa program-program seperti membangun mushola di beberapa dusun setempat. Program ini sudah dilakukan sejak tahun 2000 dan setiap tahunnya dilakukan perundingan antara pihak PT. RAPP dengan masyarakat Desa Sikijang dan dalam perundingan tersebut pihak PT. RAPP akan memberikan kesempatan kepada pihak masyarakat adat untuk memberikan usulan atau saran yang mereka butuhkan dari pihak PT. RAPP. Namun mediasi tetap dilakukan
7. Pertemuan Terpisah. Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan, untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu, menjalankan tes realitas terhadap para pihak, untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada joint sessions, untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.
  8. Pembuatan Keputusan Akhir. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci, mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.
  9. Mencatat Keputusan. Pada kebanyakan mediasi perjanjian akan dituangkan dalam tulisan dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi, pada kebanyakan kasus

cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir, pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks perjanjian final dapat langsung.

10. Kata penutup. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi, ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan dimasa mendatang, mengakhiri mediasi secara formal.

Mediasi merupakan salah satu pilihan yang baik dalam penyelesaian sengketa, karena dianggap lebih efektif. Menurut Moore suatu proses perundingan melalui mediasi dikatakan karena memenuhi tiga syarat kepuasan yaitu<sup>26</sup>

- a. Kepuasan substantif yaitu kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari pihak-pihak yang besengketa.
- b. Kepuasan Prosedural, dimana para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan-gagasan selama proses perundingan dan diwujudkan dalam sebuah perjanjian tertulis untuk disepakati pelaksanaannya.
- c. Kepuasan Psikologis terjadi jika masing-masing pihak memiliki emosi yang terkendali, saling

<sup>26</sup> Joni Emirzon, *Op. Cit*, hlm. 91

menghargai, penuh keterbukaan dalam setiap permasalahan.

Kedudukan mediasi sebagai langkah awal artinya mediasi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa ke pengadilan. Sekiranya tidak tercapai kompromi, baru ditingkatkan penyelesaiannya melalui mediasi, salah satu tidak mentaati pemenuhan secara sukarela, berarti dia telah melakukan pengingkaran terhadap penyelesaian. Dalam hal ini terbuka jalan untuk meminta penyelesaian kepada Pengadilan.

Mediasi tidak selalu sesuai bagi semua sengketa/konflik. Dalam mediasi para pihak pada umumnya mewakili dirinya daripada menggunakan pengacara. Mediator berusaha keras membantu para pihak untuk memusyawarahkan tawar-menawar yang sama-sama menguntungkan keduanya oleh karena itu para pihak harus dapat memusyawarahkan apa yang mereka inginkan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan. Dengan demikian kompromi merupakan suatu pemecahan dalam sengketa dan mediator dapat membantu para pihak menyadari bahwa satu-satunya pemecahan yang ada adalah kompromi. Para pihak akan lebih memungkinkan mengambil kesimpulan sendiri apabila mereka telah benar-benar dan dengan sewajarnya mempelajari setiap pilihan yang ada, termasuk alternatif diluar kesepakatan.<sup>27</sup>

## A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian, maka penulis dapat menarik

beberapa kesimpulan dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa tanah ulayat masyarakat adat Desa Sikijang dengan PT. RAPP, adalah tidak dijalkannya perjanjian antara PT. RAPP dengan masyarakat Desa Sikijang, Setelah perjanjian berakhir tanah yang dijanjikan seluas ± 479 Ha tidak dikembalikan kepada masyarakat, karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat adat tersebut sehingga menimbulkan tanah mereka digarap atau dipakai melebihi batas waktu sesuai yang diperjanjkan, ganti rugi yang tidak transparan dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagai kompensasi pemanfaatan tanah, pihak investor terkadang langsung berhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah dan bahkan ninik mamak, masyarakat meminta kepada PT. RAPP bahwa masyarakat meminta perusahaan untuk mengembalikan lahan ± 479 Ha dan tidak adanya tanggapan dan penyelesaian secara serius yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat antara PT. RAPP dengan masyarakat adat Desa Sikijang dilakukan melalui tahapan mediasi pada tanggal 16 September 2014 yang hasil dari mediasi tersebut memberikan sejumlah dana senilai Rp. 100 Juta/Tahun (seratus juta rupiah pertahun) akan tetapi bukan dengan berupa uang melainkan berupa beberapa program-program seperti membangun musollah di beberapa dusun setempat. Program ini sudah dilakukan sejak Tahun 2000 dan setiap tahunnya dilakukan

---

<sup>27</sup> Gary Goodpaster, *Op. Cit.*, hlm. 211

perundingan antara pihak PT. RAPP dengan masyarakat Desa Sikijang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis kemukakan di atas maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan PT. RAPP dengan masyarakat adat Desa Sikijang seharusnya perjanjian yang sudah dibuat harus disepakati dan dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Dalam penyelesaian sengketa diharapkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara perdamaian dan mementingkan nilai-nilai atau norma-norma yang ada serta adat-istiadat yang berlaku di daerah Desa Sikijang dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## F. Daftar Pustaka

### a. Buku

- Djoko Prakoso, dkk, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1985
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta: 1981
- Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu Yogyakarta: 2013
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali, Jakarta: 2012
- Zainudin Farazi, *Mediasi, Makalah Seminar Pelatihan Mediasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru: 2009,
- Halim, A. Ridwan, 1987, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2004, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta
- Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu Yogyakarta
- kalo, Syafruddin, 2006, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah Di Indonesia Suatu Pemikiran*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Laksanto Utomo, Stefanus, 2013, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, PT Alumni, Bandung
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mufid, Muhammad, 2010, *Etika Dan Filsafat Komunikasi*, Kencana, Jakarta
- Muhammad, Bushar, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta
- Poerdawarminta, W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung
- Prakosodkk, Djoko, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat-Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta
- Sri Imaniati, Neni, 2009, *Hukum Binis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta

S.W. Sumardjono, Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasidan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta

Wignjodipuro, Surojo, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta

#### **b. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus**

Anne Enquist, 1999, "Community", A History Of Writing Advisors At Law Schools, University Of Colombia

Titin Fatimah, 2007, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 4, No.1, September 2004.

Nyoman Nurjaya, 2006, "Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1, Maret.

Mila Karmila Adi, "Masa Depan Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia", Artikel pada *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 17, No. 2 (April) 2010.

H. Mohd. Yunus, "Konflik Pertanahan dan Penyelesaian Menurut Adat di Provinsi Riau" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara, Vol. 12 No. 1 Januari- Juni 2013.

Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Riau, Volume 3 No.1

#### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  
Undang-undang Dasar 1945

#### **d. Website**

[googleweblight.com/?lite\\_url=http://riaupos.co/55389-arsip-warga-tuntut-pt-rapp-kembalikan-lahan.html](http://googleweblight.com/?lite_url=http://riaupos.co/55389-arsip-warga-tuntut-pt-rapp-kembalikan-lahan.html), diakses, Tanggal 19 Maret 2016.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_kuantan\\_singingi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_kuantan_singingi), diakses, Tanggal, 14 maret 2016, jam 13:00